



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 360/40/2020


TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT YANG DISEBABKAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);








MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana yang bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah :
 1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. Pelaksana :
 1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 3. melakukan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi masing-masing; dan
 5. melaporkan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Baraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KETUA DPRD/BAKDA	
4.	KETUA DPA RI / KANTOR / BLOKING	
5.	D/B. MURUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Maret 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS






Tanggal : 16 Maret 2020

Nomor : 360/40/2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YANG DISEBABKAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
A. PENGARAH		
1.	Bupati Kudus	Pengarah
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus	Pengarah
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kudus	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resor Kudus	Pengarah
5.	Komandan Komando Distrik Militer 0722 Kudus	Pengarah
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kudus	Pengarah
7.	Ketua Pengadilan Agama Kudus	Pengarah
B. PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus	Wakil Ketua I
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus	Wakil Ketua II
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kudus	Wakil Ketua III
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus	Sekretaris I
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Sekretaris II
7.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kudus	Anggota

1	2	3
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus	Anggota
20.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus	Anggota
21.	Direktur Rumah Sakit dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus	Anggota
22.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota
23.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
24.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
26.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
27.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
28.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
29.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Anggota
30.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Anggota
31.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Anggota
32.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Anggota
33.	Direktur Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus	Anggota
34.	Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus	Anggota
35.	Direktur Rumah Sakit Aisyiyah Kudus	Anggota
36.	Direktur Rumah Sakit Kumalasiwi Kudus	Anggota
37.	Direktur Rumah Sakit Kartika Kudus	Anggota
38.	Direktur Rumah Sakit Nurussyifa Kudus	Anggota

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
	PAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO